

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT MISKIN  
(Studi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri)**

**Dimas Teo Andrian Putra, Karyoto**  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri  
Email: dtap03111995@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 16 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya di Kota Kediri, pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III. Sumber data berasal dari studi dokumen, regulasi, serta pengolahan data kuesioner dari pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2017 belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan perspektif George C. Edwards III, hambatan utama terletak pada variabel Sumber Daya, yaitu terbatasnya alokasi anggaran APBD dan minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi, serta variabel Komunikasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin. Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto, faktor Sarana dan Fasilitas serta Kebudayaan Hukum masyarakat yang rendah menjadi kendala utama. Masyarakat cenderung apatis karena kurangnya literasi hukum dan stigma biaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, simplifikasi prosedur administratif pada aturan turunan, serta penguatan sosialisasi secara masif guna menjamin persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Kediri.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Kota Kediri, Implementasi Kebijakan*

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of Kediri City Regional Regulation Number 2 of 2017 and identify the factors hindering its implementation. The right to legal aid is a constitutional right guaranteed by Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law No. 16 of 2011. However, in practice in Kediri City, fulfilling access to justice for the poor still faces various structural and sociological challenges. The research method used is empirical legal research with a legal sociology approach. Data analysis was carried out by integrating Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness and George C. Edwards III's Theory of Policy Implementation. Data sources were derived from document studies, regulations, and questionnaire data processing from policy implementers in the Kediri City Government. The results of the study indicate that Kediri City Regional Regulation No. 2 of 2017 is not yet fully effective. Based on George C. Edwards III's perspective, the main obstacles lie in the Resources variable, namely the limited allocation of the regional budget (APBD) and the lack of accredited Legal Aid Organizations (OBH), as well as the Communication variable which has not reached all layers of masyarakat miskin society. Viewed from Soerjono Soekanto's Theory, the Facilities/Infrastructure factor and the low Legal Culture of the community are the primary constraints. The community tends to be apathetic due to a lack of legal literacy and the prevailing cost stigma. This study recommends the need for budget increases, simplification of administrative procedures in derivative regulations, and strengthening massive socialization to ensure equality before the law for the poor in Kediri City.*

*Keywords: Legal Effectiveness, Legal Aid, The Poor, Kediri City, Policy Implementation, Access to Justice, Equality Before the Law.*

**A. PENDAHULUAN**

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan manifestasi dari hak konstitusional

setiap warga negara yang bersifat fundamental, sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, pemenuhan hak ini bukan sekadar kewajiban administratif yang bersifat opsional, melainkan prasyarat utama untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan ini menuntut negara untuk tidak hanya hadir sebagai pembuat regulasi di atas kertas, tetapi juga sebagai fasilitator aktif yang memastikan setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Prinsip *equality before the law* atau kesamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap individu, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Secara nasional, komitmen moral dan hukum ini diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara dalam melindungi warga negaranya yang rentan.

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 menjadi tonggak sejarah baru yang menggeser paradigma bantuan hukum di Indonesia. Jika sebelumnya bantuan hukum sering dianggap sebagai aksi karitatif atau kedermawanan advokat semata, kini ia telah bertransformasi menjadi tanggung jawab negara yang bersifat wajib. Perubahan paradigma ini bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang inklusif, di mana kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak dan profesional.

Sebagai respons terhadap mandat undang-undang tersebut di tingkat lokal, Pemerintah Kota Kediri menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menjembatani jurang yang lebar antara masyarakat miskin dengan sistem peradilan yang seringkali dianggap kompleks. Dengan adanya payung hukum di tingkat daerah, diharapkan terdapat kepastian alokasi sumber daya yang lebih spesifik untuk menjawab tantangan hukum lokal yang dihadapi oleh warga Kota Kediri.

Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Kediri berupaya menyediakan fasilitasi bantuan hukum bagi warga yang tersangkut masalah hukum, baik dalam jalur litigasi maupun non-litigasi. Harapan utamanya adalah agar beban biaya jasa advokat yang tinggi tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak hukumnya. Kehadiran Perda ini mencerminkan politik hukum daerah yang progresif dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari akses informasi hukum.

Namun, dalam perjalanannya sejak diundangkan beberapa tahun silam, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan substansial yang cukup berat. Terjadi sebuah diskrepansi atau kesenjangan yang mencolok antara norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan realitas pelaksanaan di lapangan (*das Sein*). Berdasarkan observasi awal, efektivitas Perda ini dinilai belum mencapai titik optimal karena adanya diskoneksi antara teks aturan yang progresif dengan kapasitas infrastruktur pelaksana di tingkat birokrasi daerah.<sup>2</sup>

Fenomena ketidakefektifan ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam guna melihat akar permasalahannya. Pertanyaan besarnya adalah apakah kendala tersebut hanya bersifat administratif semata, atau justru berakar pada masalah struktural dan sosiologis yang lebih kompleks di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Investigasi mendalam diperlukan untuk membedah hambatan-hambatan yang menghalangi masyarakat miskin dalam mengakses hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin secara legal oleh pemerintah daerah sendiri.

Salah satu kendala signifikan yang ditemukan secara empiris di lapangan adalah minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi untuk menjadi mitra pemerintah. Keterbatasan jumlah mitra ini menjadi ironi karena berbanding terbalik dengan dinamika permasalahan hukum yang kian meningkat di wilayah Kota Kediri. Masyarakat miskin di Kediri sering kali terjebak dalam masalah hukum yang beragam, mulai dari sengketa lahan perkotaan, masalah hukum

<sup>1</sup> Zainal Abidin, "Negara Hukum dan Hak atas Bantuan Hukum," Jurnal Hukum dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 35-52.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 5.

keluarga, hingga perkara pidana yang memerlukan penanganan sensitif.<sup>3</sup>

Minimnya pilihan lembaga bantuan hukum yang bermitra dengan Pemerintah Kota Kediri mengakibatkan terjadinya penumpukan beban kerja yang tidak proporsional pada satu atau dua lembaga saja. Hal ini secara langsung berpotensi menurunkan kualitas pembelaan hukum yang diterima oleh masyarakat miskin. Tanpa adanya kompetisi sehat dan persebaran mitra yang merata, akses terhadap keadilan yang berkualitas bagi warga miskin di Kediri masih menjadi cita-cita yang sulit untuk direalisasikan secara penuh.

Selain masalah kuantitas kemitraan, alokasi anggaran yang bersumber dari APBD menjadi hambatan krusial dalam menjaga ritme keberlanjutan program ini. Mengingat bantuan hukum di Kota Kediri bersifat pembiayaan per kasus (*case-based*), fluktuasi jumlah pemohon sering kali melampaui estimasi pagu anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun fiskal. Ketidakpastian anggaran ini sering kali menciptakan keraguan bagi para advokat yang mendampingi dan memicu potensi penundaan layanan bagi masyarakat saat kuota tahunan mulai menipis.

Lebih lanjut, faktor budaya hukum masyarakat menjadi determinan penting yang menghambat daya serap kebijakan ini secara masif di tingkat akar rumput. Masih banyak masyarakat miskin di Kota Kediri yang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah, sehingga mereka cenderung bersikap apatis atau merasa takut untuk berurusan dengan lembaga peradilan. Sosialisasi yang dilakukan selama ini dinilai belum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah atau komunitas masyarakat miskin secara intensif, sehingga layanan ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang terlalu formal.

Budaya hukum yang cenderung menghindari proses formal karena stigma bahwa hukum itu mahal dan hanya tajam ke bawah tetap menjadi tembok besar yang menghalangi efektivitas sebuah peraturan daerah. Selama paradigma ketakutan ini tidak diubah melalui edukasi hukum yang inklusif dan humanis, maka jaminan *access to justice* dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 hanya akan menjadi dokumen administratif yang kehilangan ruh sosialnya.

Diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga sosiologis untuk merangkul kembali kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk membedah sejauh mana efektivitas Perda tersebut bekerja dalam realitas sosial di Kota Kediri. Dengan menggunakan pisau analisis ganda, yakni Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto untuk melihat faktor sosiologisnya, serta Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III untuk membedah sisi manajerial birokrasinya, jurnal ini bertujuan memberikan rekomendasi solutif. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi titik lemah implementasi guna mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang nyata bagi seluruh warga tanpa kecuali.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sebuah metode yang memfokuskan kajian pada fenomena bekerjanya hukum di tengah realitas sosial atau sering dikenal sebagai penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian normatif yang hanya terpaku pada teks undang-undang, penelitian ini berupaya memotret kesenjangan antara apa yang tertulis dalam aturan dengan apa yang terjadi di kenyataan praktis. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan bantuan hukum benar-benar menyentuh kelompok masyarakat miskin.

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017. Melalui kacamata sosiologis, peneliti dapat membedah interaksi antara hukum dengan struktur sosial, perilaku masyarakat, dan pola-pola kekuasaan dalam birokrasi daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bantuan hukum bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan pemegang mandat utama dalam

<sup>3</sup> Erni Yuliana, "Sinkronisasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011," *Jurnal Hukum Kanun* 20, no. 1 (2018): 67-84.

<sup>4</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980). Lihat juga: Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 42.

koordinasi, verifikasi, dan pelaksanaan operasional program bantuan hukum di wilayah Kota Kediri. Dengan memusatkan perhatian pada institusi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jernih mengenai alur birokrasi dan kendala manajerial yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Data primer ini menjadi sangat krusial karena mengandung fakta-fakta terbaru mengenai tantangan implementasi yang tidak terekam dalam laporan formal tahunan. Informasi mendalam ini digali melalui teknik wawancara dan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai subjek penerima manfaat.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner kepada para aktor pelaksana kebijakan dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menjadi mitra strategis pemerintah. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif yang objektif mengenai kualitas kemitraan serta kendala teknis dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Melalui kombinasi ini, peneliti dapat melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas informasi yang diterima dari berbagai pihak yang terlibat langsung.

Untuk melengkapi dan memperkuat analisis lapangan, digunakan pula data sekunder sebagai landasan normatif dan teoretis. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017. Selain itu, peneliti mengandalkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, dan dokumen resmi terkait evaluasi program bantuan hukum guna memperkaya literatur dan konteks penelitian.<sup>5</sup>

Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berjenjang untuk memotret kendala riil di lapangan. Peneliti membagi fokus pengumpulan data ke dalam dua dimensi utama: dimensi birokrasi (sisi pemberi layanan) dan dimensi penerima manfaat (sisi masyarakat). Integrasi kedua perspektif ini sangat

penting agar hasil penelitian tidak bersifat bias dan mampu memberikan evaluasi yang berimbang mengenai kelebihan serta kekurangan sistem bantuan hukum yang sedang berjalan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana peneliti menguraikan fakta yang ditemukan secara mendetail untuk kemudian ditarik kesimpulan umum. Dalam proses analisis ini, peneliti mengintegrasikan dua kerangka teoretis besar sebagai pisau analisis utama untuk membedah data. Teori pertama yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, yang melihat hukum dari lima variabel kunci hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum.

Sebagai pelengkap analisis dari sisi manajerial, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III. Teori ini sangat efektif untuk membedah dimensi birokrasi yang meliputi aspek komunikasi antarinstansi, kecukupan sumber daya manusia dan anggaran, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi itu sendiri. Penggunaan teori ini membantu peneliti mengidentifikasi apakah kegagalan implementasi disebabkan oleh faktor teknis administratif atau faktor komitmen pelaksana.

Melalui kombinasi komprehensif antara metode yuridis empiris dan dua kerangka teoretis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Kediri. Lebih dari sekadar laporan penelitian, hasil kajian ini bertujuan untuk merumuskan solusi konkret atas hambatan-hambatan yang ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Kediri dalam menyempurnakan sistem bantuan hukum guna mewujudkan keadilan yang inklusif bagi masyarakat miskin.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2017

Berikut adalah pengembangan narasi mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 yang dijabarkan secara ilmiah menjadi 12 paragraf. Penambahan

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, vol. 2, 2020, hal. 45.

dilakukan dengan memperdalam analisis alur birokrasi, dinamika kemitraan, serta tantangan integrasi teknologi dalam pelayanan hukum.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 merupakan wujud konkret dari kehadiran negara di tingkat lokal dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang kurang mampu. Secara administratif, regulasi ini dikelola dan difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri yang bertindak sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Implementasi kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Implementasi Peraturan Daerah ini mencakup penyediaan jasa pendampingan hukum yang komprehensif, baik melalui jalur litigasi yang melibatkan proses formal di pengadilan, maupun jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi ini memiliki peran strategis yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, hingga pendampingan di luar persidangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebelum masuk ke ranah peradilan yang seringkali memakan waktu dan biaya besar.

Dalam mekanisme operasionalnya, Pemerintah Kota Kediri tidak memberikan bantuan hukum secara langsung, melainkan membangun kerja sama strategis dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum swasta. Lembaga-lembaga ini wajib memenuhi syarat akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjamin mutu layanan. Kemitraan ini dimaksudkan agar advokat yang memberikan pendampingan memiliki kompetensi profesional dan standar kualitas yang terukur sesuai dengan norma hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Namun, ketergantungan pada OBH yang sudah terakreditasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam jangkauan pelayanan. Peneliti menemukan bahwa jumlah lembaga bantuan hukum yang memenuhi syarat akreditasi di wilayah Kota Kediri masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan distribusi layanan belum dapat dilakukan secara maksimal dan

merata di seluruh wilayah kecamatan, sehingga beban penanganan perkara seringkali menumpuk pada segelintir lembaga saja.

Proses pengajuan bantuan hukum oleh masyarakat miskin telah diatur secara ketat melalui Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengedepankan prinsip kehati-hatian birokrasi. Pemohon diwajibkan menyerahkan persyaratan administrasi yang meliputi identitas diri serta bukti ketidakmampuan secara ekonomi, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Langkah verifikasi ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Meskipun prinsip kehati-hatian ini penting, prosedur administratif yang ada terkadang dirasakan cukup panjang dan kaku bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam situasi mendesak. Dalam perkara pidana yang memerlukan tindakan cepat, hambatan administratif seringkali menjadi celah yang merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa miskin. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam SOP verifikasi tanpa mengurangi aspek akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Dari sisi pembiayaan, pelaksanaan program ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri dengan skema reimbursement atau dana hibah per kasus. Anggaran ini menjadi napas utama bagi keberlangsungan program, namun volumenya seringkali dibatasi oleh kuota tahunan yang kaku. Hal ini mengakibatkan adanya potensi hambatan serius jika terjadi lonjakan permohonan bantuan hukum di tengah tahun berjalan, yang memaksa Bagian Hukum untuk melakukan manajemen anggaran secara ketat agar pelayanan tidak terhenti.<sup>7</sup>

Selain aspek pendampingan perkara, Bagian Hukum juga berupaya mendorong program non-litigasi sebagai langkah preventif dalam meminimalisir konflik hukum di akar rumput. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara periodik, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara kolektif. Tujuannya adalah agar warga tidak hanya mampu membela diri saat terkena kasus, tetapi juga memiliki

---

<sup>7</sup> Maria S.W. Dyah, dkk., "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Tingkat Daerah," *Jurnal Hukum Republica* 19, no. 2 (2020).

pengetahuan untuk menghindari potensi pelanggaran hukum sejak dini.

Sayangnya, kegiatan penyuluhan hukum ini seringkali terkendala oleh tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah di beberapa wilayah. Kendala ini terutama ditemukan pada lingkungan dengan mobilitas penduduk yang tinggi atau wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih diprioritaskan daripada mengikuti kegiatan edukasi hukum. Kondisi ini menuntut adanya inovasi metode sosialisasi yang lebih inklusif dan menarik minat warga masyarakat miskin.

Koordinasi antarinstansi merupakan pilar penting lainnya yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Perda ini. Bagian Hukum perlu bersinergi secara simultan dengan Dinas Sosial untuk sinkronisasi data kemiskinan serta dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Sinergi ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem penegakan hukum yang humanis, di mana informasi mengenai bantuan hukum gratis disampaikan sejak tahap awal penyidikan demi menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Efektivitas penegakan hukum di Kota Kediri juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan mentalitas aparat penegak hukumnya. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teks peraturan, tetapi pada bagaimana aparat menerjemahkan nilai keadilan substantif kepada pemohon. Jika aparat cenderung kaku dan formalistik, maka tujuan utama pemberian bantuan hukum untuk mendapatkan *access to justice* akan sulit tercapai secara optimal.<sup>9</sup>

Sebagai evaluasi penutup, pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2017 menunjukkan komitmen politik hukum yang positif, namun efektivitasnya masih berada pada level "prosedural". Kerangka kerja sudah tersedia, namun daya jangkauan substantifnya belum menyentuh seluruh masyarakat miskin secara merata. Diperlukan transformasi menuju pelayanan berbasis teknologi informasi (*daring*) serta pembentukan pos bantuan hukum keliling guna memastikan setiap warga memiliki

kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2017**

Faktor penghambat pertama yang sangat krusial dalam implementasi kebijakan bantuan hukum di Kota Kediri adalah variabel Komunikasi. Berdasarkan temuan penelitian, sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 belum dilakukan secara masif dan terstruktur, sehingga belum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah atau komunitas masyarakat miskin. Ketidakmampuan saluran komunikasi pemerintah dalam menjangkau wilayah pelosok mengakibatkan pesan kebijakan tidak terdistribusi secara merata, yang pada akhirnya memicu ketidaktahuan publik terhadap hak-hak konstitusional mereka.

Hambatan komunikasi ini menyebabkan terjadinya distorsi informasi di mana masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama banyak yang tidak mengetahui prosedur teknis pengajuan bantuan hukum. Informasi mengenai keberadaan bantuan hukum gratis seringkali hanya berhenti di tingkat birokrasi perangkat daerah atau tokoh masyarakat tertentu tanpa adanya mekanisme feedback dari bawah. Akibatnya, hak-hak warga untuk mendapatkan pendampingan hukum seringkali terabaikan bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan karena kegagalan proses transmisi informasi dari pelaksana kebijakan kepada penerima manfaat.

Faktor kedua berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, khususnya mengenai kuantitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Kota Kediri. Hingga saat penelitian ini dilakukan, jumlah OBH yang memenuhi syarat verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi mitra pemerintah daerah masih sangat minim. Keterbatasan mitra lembaga ini menciptakan hambatan struktural bagi pemerintah daerah dalam mendistribusikan beban penanganan perkara secara proporsional dan efektif di seluruh wilayah administrasi.

Minimnya jumlah lembaga mitra tersebut berdampak langsung pada lambatnya respons terhadap aduan masyarakat karena terjadinya

<sup>8</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

penumpukan beban kerja pada satu atau dua lembaga saja. Selain itu, sebaran advokat yang bersedia memberikan layanan pro bono melalui skema pemerintah daerah belum merata di setiap kecamatan. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas fisik bagi warga miskin yang tinggal di pinggiran kota tetap menjadi kendala nyata, mengingat mereka harus menempuh jarak dan biaya transportasi tambahan untuk sekadar berkonsultasi dengan advokat mitra.

Ketiga, hambatan yang bersifat sistemik ditemukan pada variabel Sumber Daya Finansial yang menjadi urat nadi kebijakan. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, jumlahnya seringkali bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada prioritas politik anggaran tahunan. Keterbatasan dana yang dipatok pada kuota perkara tertentu setiap tahunnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan namun terbentur pada alasan teknis ketiadaan pagu anggaran.

Keterbatasan anggaran ini memaksa Bagian Hukum untuk melakukan manajemen prioritas yang ketat, yang secara tidak langsung membatasi hak akses terhadap keadilan. Kondisi ini sangat rentan bagi pemohon yang mengajukan bantuan di akhir tahun anggaran, di mana seringkali dana telah terserap habis oleh kasus-kasus sebelumnya. Ketiadaan dana cadangan yang fleksibel untuk menangani kasus-kasus darurat atau lonjakan perkara tak terduga menjadi titik lemah utama dalam menjamin keberlanjutan program bantuan hukum ini secara holistik.

Keempat, faktor Sarana dan Fasilitas pendukung muncul sebagai hambatan teknis yang memperumit pelayanan. Belum adanya sistem informasi atau aplikasi terintegrasi yang memudahkan warga miskin untuk memantau status permohonan mereka membuat proses birokrasi ini terkesan tertutup dan kurang transparan. Dalam era digitalisasi saat ini, ketiadaan kanal pengaduan dan pendaftaran berbasis teknologi informasi memaksa masyarakat untuk tetap menggunakan pola-pola konvensional yang tidak efisien dari segi waktu dan tenaga.

Ketiadaan fasilitas pendukung ini diperparah dengan belum tersedianya pos

layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan yang berfungsi sebagai pusat informasi awal. Jarak fisik yang jauh antara pemukiman warga dengan kantor Sekretariat Daerah di pusat kota memperlebar jarak psikologis antara penyedia layanan dengan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum mendesak. Tanpa sarana yang mendekatkan layanan kepada masyarakat, maka aksesibilitas yang dijanjikan dalam Perda akan sulit terealisasi secara maksimal.

Kelima, faktor Kebudayaan Hukum masyarakat menjadi kendala sosiologis yang paling mendasar dalam menghambat daya serap kebijakan.<sup>10</sup> Masih kuatnya stigma di tengah masyarakat bahwa berurusan dengan aparat penegak hukum dan advokat selalu membutuhkan biaya besar membuat warga miskin cenderung menghindari dari jalur formal. Ketakutan akan biaya siluman dan kerumitan prosedur hukum menciptakan dinding pemisah yang tebal, sehingga layanan gratis yang ditawarkan pemerintah daerah seringkali dipandang dengan rasa sangsi dan kecurigaan.

Budaya hukum masyarakat yang cenderung lebih memilih jalur damai meskipun harus merugikan hak-hak mereka, menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam Perda ini belum terinternalisasi dengan baik. Sikap pasrah terhadap ketidakadilan (*nrimo*) yang masih dominan di kalangan masyarakat miskin menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran akan hak-hak hukum. Selama kesadaran hukum kolektif warga belum bangkit, maka instrumen hukum bantuan hukum gratis hanya akan dipandang sebagai opsi terakhir, bukan sebagai hak konstitusional yang harus diperjuangkan.

Keenam, hambatan muncul dari aspek Struktur Birokrasi yang dianggap terlalu kaku dan bersifat formalistik. Prosedur administratif yang mengharuskan pemohon melampirkan berbagai dokumen pembuktian kemiskinan, seperti verifikasi berjenjang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), seringkali menjadi beban psikologis bagi warga yang sedang mengalami tekanan hukum. Belum adanya sistem koordinasi "satu pintu" antara Bagian Hukum dengan Kepolisian atau Kejaksaan dalam skema rujukan bantuan hukum membuat implementasi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 23-28.

kebijakan tampak berjalan secara parsial tanpa sinergi yang kuat di lapangan.

Terakhir, faktor Disposisi atau Sikap Pelaksana sangat memengaruhi kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan publik. Meskipun secara regulasi mandatnya sudah jelas, komitmen aparaturnya untuk melakukan upaya "jemput bola" atau bersikap proaktif dalam mendampingi masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukan kecenderungan sikap pasif-administratif, di mana pelayanan hanya diberikan jika ada warga yang datang melapor secara mandiri. Tanpa adanya disposisi pelaksana yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, maka Peraturan Daerah ini berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya ubah yang nyata bagi kesejahteraan hukum masyarakat di Kota Kediri.

### **3. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 dalam mewujudkan akses terhadap keadilan**

Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 dalam mewujudkan akses terhadap keadilan merupakan indikator fundamental keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi warga negaranya yang rentan. Akses terhadap keadilan bukan sekadar ketersediaan bangunan pengadilan atau keberadaan regulasi secara formal, melainkan kemampuan nyata bagi masyarakat miskin untuk menjangkau hukum dan memperoleh penyelesaian yang adil atas sengketa yang mereka hadapi. Dalam konteks Kota Kediri, Perda ini hadir sebagai instrumen hukum untuk meruntuhkan tembok finansial yang selama ini membatasi kelompok masyarakat miskin dalam menuntut hak-hak hukumnya, sekaligus sebagai manifestasi kehadiran negara di tingkat lokal.

Ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, perwujudan akses terhadap keadilan di Kota Kediri saat ini masih berada dalam tahap transisi yang penuh tantangan. Meskipun substansi hukumnya telah memadai dengan adanya payung hukum setingkat Perda yang selaras dengan UU No. 16 Tahun 2011, efektivitasnya secara substantif masih terhambat oleh faktor sarana dan fasilitas. Hal ini terlihat dari belum meratanya persebaran informasi mengenai layanan bantuan hukum

gratis, sehingga masyarakat yang berada di pelosok kelurahan sering kali tidak mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan pendampingan profesional tanpa biaya bagi mereka.<sup>11</sup>

Keadilan substantif dalam access to justice menuntut adanya keseimbangan antara subjek hukum di hadapan persidangan. Perda Nomor 2 Tahun 2017 berupaya menciptakan keseimbangan tersebut dengan menyediakan advokat pendamping bagi terdakwa atau penggugat yang miskin. Namun, efektivitas pencapaian keadilan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mitra. Keberhasilan dalam mewujudkan akses keadilan tidak hanya dihitung dari jumlah perkara yang difasilitasi secara administratif, tetapi dari sejauh mana kualitas pembelaan tersebut mampu memberikan rasa keadilan yang setara dengan mereka yang mampu membayar jasa hukum secara mandiri.<sup>12</sup>

Secara sosiologis, efektivitas akses terhadap keadilan di Kota Kediri sangat bergantung pada kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakatnya. Sering kali, masyarakat miskin merasa inferior atau takut saat berhadapan dengan sistem hukum yang kaku dan kompleks. Efektivitas Perda ini baru dapat dikatakan optimal apabila mampu mengubah paradigma masyarakat dari rasa takut menjadi rasa percaya terhadap sistem peradilan daerah. Selama masyarakat masih terjebak dalam stigma bahwa hukum hanya untuk mereka yang beruang, maka akses terhadap keadilan yang dijanjikan oleh Perda ini belum benar-benar menyentuh akar permasalahan sosiologis di lapangan.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka sering kali diperburuk oleh rendahnya literasi hukum di tingkat akar rumput. Berdasarkan studi Soekanto, faktor masyarakat merupakan determinan yang sangat menentukan apakah hukum akan dipatuhi atau diabaikan. Di Kota Kediri, tantangan ini muncul dalam bentuk apatisme terhadap prosedur formal, di mana warga miskin lebih memilih pasrah daripada berhadapan dengan birokrasi hukum yang dianggap melelahkan. Tanpa adanya edukasi hukum yang masif, Perda ini berisiko hanya

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

<sup>12</sup> Erni Yuliana, "Sinkronisasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011," *Jurnal Hukum Kanun* 20, no. 1 (2018).



menjadi macan kertas yang cantik secara normatif namun lemah dalam implementasi sosiologis.

Dari dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, struktur birokrasi yang ramping dan responsif menjadi kunci utama pembuka pintu keadilan. Prosedur administratif pengajuan bantuan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri haruslah bersifat mempermudah (*to facilitate*), bukan mempersulit. Jika persyaratan administrasi seperti validasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi beban yang melelahkan bagi warga yang sedang tertimpa musibah hukum, maka secara tidak langsung birokrasi telah menciptakan hambatan baru dalam akses terhadap keadilan.

Penerapan digitalisasi dalam birokrasi pendaftaran bantuan hukum saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Pemerintah Kota Kediri. Simplifikasi prosedur melalui sistem daring dapat memangkas jarak antara penyedia layanan dengan masyarakat miskin yang sering kali terkendala biaya transportasi untuk menuju kantor pemerintahan. Dengan integrasi teknologi, transparansi dan kecepatan verifikasi data pemohon dapat ditingkatkan, sehingga prinsip keadilan yang cepat dan sederhana dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.

Variabel sumber daya finansial atau anggaran APBD merupakan pilar pendukung utama dalam mewujudkan keadilan bagi warga miskin di Kota Kediri. Ketersediaan dana yang berkelanjutan memastikan bahwa tidak ada permohonan bantuan hukum yang ditolak hanya karena kuota fiskal tahunan telah habis. Komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menjamin fleksibilitas anggaran bantuan hukum merupakan manifestasi nyata dari keberpihakan politik hukum daerah terhadap kelompok masyarakat miskin, sekaligus memastikan bahwa hak konstitusional tidak boleh terhenti oleh urusan administratif anggaran.

Efektivitas Perda akan sangat terganggu apabila terjadi diskontinuitas pelayanan akibat keterbatasan anggaran di akhir tahun fiskal, yang dikenal dengan istilah *service gap*. Masalah ini sering kali muncul ketika jumlah permohonan bantuan hukum melonjak secara tidak terduga, melampaui pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dana cadangan atau skema penganggaran yang lebih dinamis agar pelayanan

hukum bagi warga miskin tetap terjaga kesinambungannya tanpa mengenal batas tahun anggaran.

Selanjutnya, akses terhadap keadilan juga mencakup dimensi non-litigasi yang sering kali terlupakan dalam praktik penegakan hukum konvensional. Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2017 harus pula diukur dari keberhasilannya melakukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum dan mediasi di tingkat masyarakat bawah. Jalur non-litigasi ini memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih humanis, di mana perdamaian lebih diutamakan daripada konfrontasi di ruang sidang yang kaku.

Dengan memperkuat jalur non-litigasi, masyarakat dapat menyelesaikan masalah hukumnya dengan cara yang lebih cepat, murah, dan harmonis sebelum masuk ke ranah pengadilan yang berlarut-larut. Hal ini merupakan bentuk pencapaian keadilan yang lebih efisien bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas ekonomi. Penguatan peran paralegal di tingkat kelurahan dapat menjadi ujung tombak dalam memediasi konflik-konflik kecil di masyarakat agar tidak berkembang menjadi perkara hukum yang besar.

Integrasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil menjadi ekosistem yang menentukan tingkat efektivitas akses keadilan secara makro. Sinergi yang kuat antara Bagian Hukum dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberikan rujukan bantuan hukum sejak tahap awal penyidikan akan sangat membantu tersangka yang tidak mampu secara finansial. Sering kali, kegagalan dalam mendapatkan akses keadilan dimulai sejak saat pertama kali warga miskin berurusan dengan hukum tanpa pendampingan, sehingga koordinasi lintas sektoral menjadi syarat mutlak keberhasilan kebijakan ini.

Selain faktor eksternal, kompetensi dan profesionalisme para pelaksana kebijakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri turut menentukan derajat efektivitas Perda ini. Disposisi atau sikap pelaksana yang proaktif dalam memberikan layanan jemput bola akan sangat membantu masyarakat yang enggan datang ke kantor birokrasi. Aparatur hukum diharapkan memiliki empati yang tinggi terhadap kondisi sosial ekonomi pemohon, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan penguatan psikologis bagi para pencari keadilan.

Sinkronisasi regulasi antara daerah dan pusat juga tetap menjadi poin penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan hukum dalam pemberian bantuan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian Yuliana, harmonisasi Perda dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 harus dipastikan berjalan seiring, terutama dalam hal standar akreditasi OBH dan mekanisme penyaluran dana. Hal ini menjamin bahwa setiap prosedur yang dijalankan di Kota Kediri memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sesuai dengan standar nasional.

Pemerintah Kota Kediri juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja OBH mitra untuk memastikan bahwa kualitas bantuan hukum yang diberikan benar-benar profesional. Monitoring dan evaluasi ini penting agar dana APBD yang dikeluarkan berbanding lurus dengan kualitas pembelaan hak-hak masyarakat. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, dikhawatirkan pemberian bantuan hukum hanya menjadi rutinitas administratif yang kehilangan substansi perlindungan hukumnya.

Sebagai penutup, efektivitas Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 dalam mewujudkan *access to justice* adalah sebuah proses dinamis yang memerlukan evaluasi periodik secara komprehensif. Pencapaian saat ini telah memberikan fondasi yang kuat bagi perlindungan hukum warga miskin, namun penguatan pada aspek sosialisasi masif, kepastian anggaran, dan kemitraan strategis dengan OBH harus terus ditingkatkan. Keadilan sejati di Kota Kediri baru benar-benar terwujud apabila setiap warga, tanpa memandang status ekonominya, merasa aman, diakui, dan terlindungi oleh hukum yang berpihak pada nilai-nilai kebenaran serta kemanusiaan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas yang optimal secara substantif. Meskipun secara yuridis-formal regulasi ini telah memberikan payung hukum yang kuat dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya, namun dalam tataran empiris masih ditemukan diskrepansi yang nyata antara tujuan ideal undang-undang dengan realitas pelayanan di lapangan. Ketidakefektifan

ini mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum tertulis belum cukup kuat untuk meruntuhkan hambatan struktural yang menghalangi masyarakat miskin dalam memperoleh hak konstitusional mereka atas keadilan.

Ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, terdapat kesenjangan yang signifikan terutama pada faktor sarana pendukung dan faktor kebudayaan hukum masyarakat. Peneliti menemukan bahwa keterbatasan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi sebagai mitra kerja pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam distribusi pelayanan. Hal ini mengakibatkan akses bantuan hukum belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin di Kota Kediri secara merata, sehingga asas keadilan yang inklusif masih sulit terwujud akibat terbatasnya infrastruktur penyedia layanan jasa hukum yang tersedia.

Dilihat dari dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari variabel komunikasi dan sumber daya. Proses diseminasi informasi mengenai skema bantuan hukum gratis ditemukan masih bersifat elitis dan hanya berputar di lingkaran birokrasi, sehingga belum menyentuh kantong-kantong kemiskinan secara masif. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi di tingkat akar rumput, di mana kelompok sasaran justru tidak menyadari keberadaan hak-hak hukum yang telah difasilitasi oleh negara.

Variabel sumber daya, khususnya anggaran, juga memegang peranan krusial dalam menghambat efektivitas kebijakan ini. Ketergantungan pada alokasi anggaran APBD yang bersifat kaku sering kali menghambat fleksibilitas pelayanan, terutama saat menghadapi lonjakan permohonan bantuan hukum yang melampaui kuota tahunan yang telah ditetapkan. Ketika pagu anggaran habis sebelum tahun fiskal berakhir, terjadi jeda layanan yang merugikan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum mendesak di akhir tahun.

Secara sosiologis, efektivitas regulasi ini juga terbentur oleh rendahnya literasi hukum serta kuatnya stigma negatif terhadap proses peradilan di kalangan masyarakat masyarakat miskin. Masyarakat cenderung memandang sistem hukum sebagai instrumen yang kompleks, mahal, dan mengintimidasi, sehingga muncul

kecenderungan untuk bersikap apatis. Ketakutan akan biaya tambahan di luar skema bantuan hukum membuat masyarakat lebih memilih untuk menempuh jalur informal yang sering kali tidak memberikan jaminan keadilan substantif bagi hak-hak mereka.

Fenomena ini membuktikan bahwa keberadaan regulasi bantuan hukum di tingkat daerah belum disertai dengan strategi penguatan budaya hukum yang progresif. Potensi pemanfaatan layanan bantuan hukum cuma-cuma ini tidak terserap secara maksimal karena masyarakat tidak merasa memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan hukum. Selama paradigma hukum yang menakutkan masih dominan, maka efektivitas Perda akan selalu terganjal oleh benteng psikologis yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri sebagai bentuk pertahanan atas ketidaktahuan mereka.

Sebagai rekomendasi strategis, Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan perluasan kemitraan dengan lebih banyak lembaga bantuan hukum atau OBH melalui program pendampingan akreditasi. Dengan meningkatnya jumlah mitra, distribusi pelayanan dapat dilakukan secara lebih luas dan kompetitif, sehingga kualitas pembelaan hukum tetap terjaga. Diversifikasi mitra ini juga penting untuk menjangkau spesialisasi kasus-kasus hukum tertentu yang mungkin belum tercover secara optimal oleh mitra yang ada saat ini.

Selain itu, diperlukan simplifikasi prosedur administrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin. Penggunaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi pendaftaran bantuan hukum daring atau sistem informasi manajemen kasus dapat menjadi solusi untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Digitalisasi layanan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memantau status permohonan mereka tanpa harus terbebani biaya transportasi menuju kantor Sekretariat Daerah.

Pemerintah Kota Kediri juga harus memperkuat sinergi lintas sektoral, terutama dengan aparat penegak hukum dan perangkat kewilayahan hingga tingkat Kelurahan, guna membangun sistem rujukan bantuan hukum satu pintu. Sosialisasi yang proaktif dengan metode jemput bola ke lingkungan masyarakat miskin harus menjadi agenda rutin. Dengan mendekatkan informasi kepada sasaran, diharapkan stigma negatif masyarakat terhadap

hukum dapat perlahan terkikis dan berubah menjadi kesadaran akan hak sebagai warga negara.

Sebagai penutup, peningkatan alokasi anggaran yang berkelanjutan dan penguatan program non-litigasi seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas menjadi kunci utama keberhasilan masa depan. Peraturan Daerah ini tidak boleh sekadar berhenti menjadi dokumen normatif di lembaran daerah, melainkan harus bertransformasi menjadi alat transformasi sosial yang nyata. Keberpihakan politik hukum daerah yang kuat akan memastikan bahwa keadilan di Kota Kediri tidak lagi menjadi barang mahal, melainkan hak yang bisa dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali.

## E. DAFTAR PUSTAKA JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Abidin, Zainal. "Negara Hukum dan Hak atas Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 35-52.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press. (Referensi utama untuk analisis implementasi kebijakan).
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (Referensi utama untuk analisis efektivitas hukum).
- Dyah, Maria S.W., dkk. (2020). "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Tingkat Daerah." *Jurnal Hukum Respublica*, 19(2).
- Putri, S. A. (2025). "Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Yang Adil Dan Efektif: Urgensi Penataan Regulasi Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 223–236.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, vol. 2, 2020
- Rahardjo, Satjipto. (2009). "Hukum dan Perubahan Sosial." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Yuliana, Erni. (2018). "Sinkronisasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011." *Jurnal Hukum Kanun*, 20(1), 67-84.
- Zulkarnain. (2017). "Pemanfaatan Posbakum di Pengadilan Negeri sebagai Instrumen Access to Justice." *Jurnal Hukum Mimbar*

- Hukum, 29(1), 112-126.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 2.
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.